

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial dimana dalam kehidupannya tidak dapat terpisah dengan yang namanya bantuan dari orang lain, hal tersebut tentunya mengakibatkan manusia selalu memerlukan adanya interaksi dengan manusia lainnya sebagai penunjang kelangsungan hidupnya. Adanya interaksi hubungan timbal balik yang yang nantinya memberikan manfaat sebagai faktor pendorong tercapainya sebuah tatanan hidup yang kompleks sehingga perlu adanya suatu hukum yang di dalamnya terdapat aturan hubungan sesama manusia dalam bermasyarakat. Hubungan timbal balik diantara hukum islam dengan masyarakat dapat terlihat dari banyaknya masyarakat muslim yang menerapkan hukum islam dalam kehidupan mereka. Selain hal tersebut dapat dilihat juga melalui perubahan hukum islam yang terjadi karena adanya perubahan masyarakatnya, serta masyarakat muslim yang berubah daripada ketentuan hukum islam yang berlaku.²

Masyarakat sering beraktifitas yang melakukan berbagai kegiatan ekonomi mulai dari berdagang, sewa menyewa (ijarah), kerjasama (syirkah), utang piutang (akad qardh), penitipan barang (wadi'ah) dan gadai (akad rahn), dan yang paling sering dilakukan oleh masyarakat adalah kegiatan berdagang. Perdagangan merupakan kegiatan jual beli yang didalamnya tidak hanya sarana dalam mencari keuntungan saja namun di dalam jual beli seharusnya juga mengandung unsur dimana saling menguntungkan antara penjual dan pembeli, sehingga nantinya akan terjadi hubungan timbal balik antar keduanya.³

² H Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 11 .

³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018) , 49.

Banyaknya orang yang memilih menjadi pedagang karena beberapa faktor, seperti kesulitan ekonomi, sempitnya lapangan pekerjaan dan sebagainya. Karena, berdagang merupakan salah satu kegiatan atau mata pencaharian yang dilakukan oleh seluruh orang di penjuru dunia. Maka tidak heran keberadaan pedagang kaki lima, jasa tukang tambal ban, jasa service sepatu dan pedagang yang lainnya sangat mudah dijumpai di pinggir jalan, di trotoar, di pinggir toko, di alun-alun kota, di sekitar gedung olahraga, depan pusat perbelanjaan, di pinggiran sungai, di jembatan, di dekat pusat keramaian kota yang seharusnya bukan digunakan untuk berdagang, serta ada tukang parkir liar yang memanfaatkan jalan untuk parkir liar di depan toko dan biasanya dapat dijumpai di pinggiran sungai brantas (orang kediri biasa menyebutkan tempat tersebut dermaga) yang dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk berdagang, ada juga yg sering kita jumpai dibantaran sungai brantas (dermaga) atau disekitar Jembatan Brawijaya, di Alun-Alun Kota Kediri, di Jl.Panglima Kusuma Bangsa, di Jl.Dhoho hingga di sekitar Stasiun Kediri, di Jl. HOS Cokroaminoto, Jl. Hayam Wuruk, di jalan sekitar Gedung Olahraga (GOR) Jayabaya, di sekitar Taman Sekartaji, di Jl. KH. Wachid Hasyim Bandar Lor, di Jl.Veteran, di Jl. Penanggungan dan di Jl.Kawi.dan di dekat pusat keramaian kota yang seharusnya bukan digunakan untuk berdagang.

Di satu sisi keberadaan pedagang sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat karena harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan pedagang yang berada di kios. Selain itu, masyarakat jauh lebih mudah dan lebih cepat mendapatkan barang maupun yang sedang tertimpa musibah ban bocor lebih cepat teratasi. Pada sisi lain, pedagang ini menimbulkan dampak negatif yang dirasakan oleh para pengguna jalan serta para pedagang tersebut tidak memiliki izin pendaftaran usahanya atau ilegal. Banyaknya pedagang kaki lima maupun pedagang yang menyediakan jasa yang tidak

taat peraturan menimbulkan masalah kemacetan dan terganggunya hak pejalan kaki, sehingga kehadiran pedagang tersebut dianggap bertentangan dengan peraturan pemerintah daerah kota Kediri yang menghendaki adanya ketertiban, kenyamanan, keamanan dan keindahan kota.

Fasilitas umum yang telah disediakan oleh pemerintah daerah sudah selayaknya dimanfaatkan sepenuhnya oleh semua golongan masyarakat bukan untuk segelintir orang atau seseorang saja. Fasilitas umum di bangun oleh pemerintah bukan tanpa alasan yaitu untuk memperlancar atau mempermudah kegiatan yang bersifat bersama. Adapun bentuk fasilitas umum yang disediakan pemerintah sangat beragam diantaranya sarana yang menyangkut masalah transportasi, tempat ibadah sampai tempat rekreasi.⁴

Maraknya kasus alih fungsi dari fasilitas umum menjadi ladang untuk pencarian kegiatan ekonomi oleh beberapa oknum di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Surabaya, Jakarta dan lain sebagainya fenomena seperti itu sampai ke Kota Kediri. Kota Kediri merupakan sebuah kota di daerah Jawa Timur terbesar ketiga setelah Surabaya yang merupakan kawasan yang cukup layak dengan banyaknya fasilitas yang ada. Hal ini memberikan kesan bahwa perbuatan tersebut menjadi pandangan yang sudah biasa dan diperbolehkan oleh sebagian orang yang secara sadar maupun tidak sadar hukum melakukannya.

Tidak hanya melakukan aktifitas berdagang masyarakat yang menggunakan fasilitas umum tersebut, mereka juga menawarkan jasa yang mereka kuasai. Seperti tambal ban, service sepatu (sol sepatu), serta bahu jalan yang dijadikan lahan parkir untuk kepentingan pribadi, yang mengakibatkan kemacetan hingga mengganggu hak pengguna jalan. Sudah selayaknya masyarakat sebagai konsumen

⁴ Ferry Achmad Bajuri, M Furqon Hidayatullah, and Agus Kristiyanto, "Pemanfaatan Fasilitas Ruang Terbuka/Publik Sebagai Prasarana Olahraga," in *Prosiding Seminar Nasional IPTEK Olahraga (SENALOG)*, vol. 1, 2018.

fasilitas dapat sadar dan ikut menyadarkan anggota masyarakat lain agar tidak menggunakan fasilitas umum untuk kegiatan ekonomi yang dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan orang lain. Hal tersebut seharusnya dilarang karena hal tersebut bertentangan dengan peraturan daerah serta melanggar hukum islam, dimana kegiatan tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah kota maupun warga masyarakat sekitar.

Di dalam hukum islam terdapat hukum yang mengatur hubungan antar manusia ketika melaksanakan kehidupan bermasyarakat yang dalam istilah dikenal dengan *muamalah*. Muamalah sendiri secara etimologis mempunyai makna yang sama dengan muafa'alah atau berarti saling berbuat.⁵ Sebenarnya Allah telah mempunyai aturan seperti tata cara serta apa saja yang dibolehkan dan larangan-larangan yang harus dihindarkan dalam bermuamalah agar tidak menyimpang dengan ajaran syariat hukum islam.⁶ Oleh karena hal tersebut dalam kegiatan bertransaksi setiap orang harus terdapat ridho diantara satu sama lain serta mendatangkan manfaat dan dapat terjalin hubungan yang lebih baik. Dalam Islam terdapat jual beli yang diperbolehkan atau juga yang dilarang dalam Islam, yaitu dibagi menjadi empat karena sebab-sebab tertentu: pertama terlarang sebab ahliah (ahli akad), kedua terlarang sebab sighthat (ijab dan qabul), ketiga terlarang sebab ma'qud alaih (barang jualan), dan keempat terlarang sebab syara' (ketentuan).

Ada beberapa ayat yang secara tegas melarang penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi yang salah satunya untuk kegiatan ekonomi, yang berdampak mengambil hak orang lain karena fasilitas umum untuk kepentingan umum. Dalam firman Allah swt terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 188 :

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017), 101.

⁶ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama 2007),8.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”. (Q.S Al-Baqarah :188)⁷.

Dari dampak yang ditimbulkan pedagang kaki lima maupun non pedagang kaki lima tersebut, maka pemerintah kota kediri mengambil tindakan tegas terhadap setiap pedagang kaki lima maupun non pedagang kaki lima dengan melakukan pengurusan guna menciptakan keamanan dan ketertiban. Dasar hukum dari operasi ketertiban umum yang dilakukan oleh pemerintah kota kediri, salah satu dasar adalah Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat pasal 5

“menjelaskan bahwa salah satu bentuk alih fungsi fasilitas umum yang dilarang seperti mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan, memasang perangkat/alat yang dapat mengganggu fungsi jalan, menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan”.⁸

Fasilitas umum yang telah disediakan oleh pemerintah daerah sudah selayaknya dimanfaatkan sepenuhnya oleh semua golongan masyarakat bukan untuk segelintir orang atau seseorang saja. Fasilitas umum di bangun oleh pemerintah bukan tanpa alasan yaitu untuk memperlancar atau mempermudah kegiatan yang bersifat bersama. Adapun bentuk fasilitas umum yang disediakan pemerintah sangat beragam diantaranya sarana yang menyangkut masalah transportasi, tempat ibadah sampai tempat rekreasi. Maraknya kasus alih fungsi dari fasilitas umum menjadi ladang untuk

⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahaannya* (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2002), 47.

⁸ Pasal 5 Peraturan Pemerintah Daerah, Nomor 1 Tahun 2016 Tentang *Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat*, 7

pencarian kegiatan ekonomi oleh beberapa oknum di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Surabaya, Jakarta dan lain sebagainya fenomena seperti itu sampai ke Kota Kediri. Kota Kediri merupakan sebuah kota di daerah Jawa Timur terbesar ketiga setelah Surabaya yang merupakan kawasan yang cukup layak dengan banyaknya fasilitas yang ada. Hal ini memberikan kesan bahwa perbuatan tersebut menjadi pandangan yang sudah biasa dan diperbolehkan oleh sebagian orang yang secara sadar maupun tidak sadar hukum melakukannya.⁹

Sama halnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurhadi secara pandangan ekonomi Islami di fasilitas umum seperti trotoar di wilayah Kota Pekanbaru diperbolehkan namun diperbolehkan dalam tanda kutip sudah berkoordinasi dengan pemilik fasilitas umum atau sudah mendapat izin untuk melakukan kegiatan ekonomi dan tidak mengganggu kepentingan umum. Meskipun demikian masih banyaknya praktik yang dilakukan oleh oknum pelaku ekonomi memanfaatkan fasilitas umum sebagai tempat melakukan kegiatan ekonomi karena besarnya jumlah calon konsumen yang keberadaannya di fasilitas umum yang strategis tersebut. Karena sudah jelas bahwa Muslim dilarang untuk mengambil hak orang lain seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29 :

الْبَاطِلِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم ب

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,” (QS. An Nisaa’: 29).¹⁰

Pengambilan hak orang lain juga sangat dibenci oleh Nabi Muhammad SAW hal ini dapat dilihat dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut:

Rasulullah bersabda :

"Jauhilah perbuatan zalim, karena perbuatan zalim itu menjadi kegelapan pada hari kiamat, dan janganlah kalian mengambil hak orang lain tanpa izin, karena itu akan menambahkan dosa dan kesalahan yang akan menjerumuskan ke dalam neraka"

⁹ Observasi Pada Masyarakat Tentang Pelaku Ekonomi Yang Menggunakan Fasilitas Umum Di Kota Kediri

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qu'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2002), 140

(H.R. Bukhari)¹¹

Maka pemerintah sangat berperan penting untuk mempertimbangkan sosiologi hukum islam dalam menentukan arah kebijakan kedepan terutama pada pemerintah kota kediri karena terdapat banyak indikasi pelanggaran nilai sosiologi hukum islam dalam penggunaan fasilitas umum seperti jalan yang dijadikan lapak pedagang untuk jual beli yang dalam hukum islam melanggar hak orang lain karena sudah beralih fungsi dari fungsi yang sebenarnya sebagai tempat berlalu lintas bukan tempat berdagang/ berkegiatan ekonomi, selain itu banyak pengalihan fungsi trotoal di kawasan pendidikan (sekolah) yang dijadikan tempat berjualan oknum yang tentunya mengganggu hak pejalan kaki yang secara sosiologi hukum islam sudah termasuk dalam pelanggaran karena merebut hak orang lain.

Meskipun banyak larangan berkaitan dengan pelanggaran tersebut seperti pada Peraturan Walikota Kota Kediri Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pasal 24

“pedagang (pelaku ekonomi) dilarang melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya, dan berdagang menggunakan kendaraan di tempat-tempat parkir, pemberhentian sementara atau trotoar”.

Namun di lapangan masih banyak terjadi di kawasan tersebut dikarenakan para pelaku ekonomi tidak memiliki pilihan lokasi lain untuk melakukan kegiatan ekonomi, maka perlu adanya kerjasama pemkot dengan menyediakan lahan untuk para pedagang dan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan dengan memberikan sanksi karena dalam islam sendiri pemberlakuan denda bagi para elnggar umum dilakukan yang dalam islam dikenal dengan *Ta'zir Jarimah* yaitu denda yang harus di bayarkan karena melakukan perbuatan yang membahayakan dan

¹¹ A A Bukhari, “Shahih Al-Bukhari”, “STUDI KITAB HADIS” (1986), 47.

mengganggu kepentingan umum atau masyarakat banyak.¹²

Meskipun sangat jelas bahwa secara hukum islam kegiatan ekonomi yang dilakukan tersebut melanggar peraturan dan tanpa seizin pemerintah kota kediri serta hukum islam yang biasa disebut perbuatan ghasab. Ghasab sendiri diartikan dengan perilaku mengambil sesuatu dengan cara zalim atau terang-terangan, adapun menurut definisi ghasab merupakan mengambil sesuatu milik orang lain tanpa izin atau tanpa berniat untuk memilikinya.¹³ Secara hukum perilaku tersebut dihukumi dengan haram dan bagi yang melakukannya akan mendapatkan dosa namun dalam observasi awal di dapat bahwa para oknum pelaku ekonomi yang melakukan ghasab juga merupakan seorang muslim dan tetap melakukan kegiatan ekonomi tersebut. Maka dari itu apakah terdapat beberapa faktor yang membuat kegiatan tersebut terus dilakukan seperti lemahnya pengawasan polisi pamong praja dalam penertiban pelaku ekonomi, kurangnya fasilitas yang disediakan pemerintah kota kediri untuk tempat melakukan kegiatan ekonomi, ketidaktahuan para pelaku ekonomi bahwa yang dilakukannya melanggar peraturan tentang fasilitas umum maupun sosiologi hukum Islam. Berdasarkan uraian diatas dan fenomena yang ada, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Kegiatan Ekonomi Di Kediri”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana penggunaan fasilitas umum untuk kegiatan ekonomi di kota kediri ?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam tentang penggunaan fasilitas umum untuk kegiatan ekonomi di kota kediri ?

¹² Iza Hanifuddin, *Denda Dan Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi*, (Bandung: CV. Oman Publishing, 2019), 37

¹³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 366

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan penggunaan fasilitas umum untuk kegiatan ekonomi di kota kediri.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan sosiologi hukum Islam tentang penggunaan fasilitas umum untuk kegiatan ekonomi di kota kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Penelitian ini menawarkan sebuah konsep pandangan baru berkaitan dengan penggunaan fasilitas umum yang digunakan oleh pelaku ekonomi melalui pandangan secara umum seperti undang-undang, peraturan daerah dan secara sosiologi hukum islam.

2. Secara praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah kota kediri sebagai bahan evaluasi dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas umum di wilayah pemerintah kota kediri.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya, yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu rekanan khususnya mahasiswa IAIN Kediri dan pihak lain yang membutuhkan informasi, serta sebagai referensi penelitian sejenis yang akan penulis tunjukan.

E. Telaah Pustaka

1. Penelitian yang dilakukan Wira Yunila, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016 yang berjudul “Praktik Mengemis Ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam”. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor utama penyebab dari permasalahan mengemis adalah karena faktor ekonomi, usia, cacat fisik, hasilnya yang lumayan banyak dan rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan. Kesadaran hukum yang masih kurang menjadikan mereka terus melakukan hal

tersebut padahal mereka mengetahui bahwasanya mengemis itu dilarang.¹⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama sama meninjau permasalahan melalui sosiologi hukum islam sedangkan Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu lebih terfokus pada faktor faktor penyebab adanya permasalahan mengemis sedang penelitian penulis akan lebih berfokus pada tinjauan sosiologi hukum islam pada permasalahannya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Eva Nur Hidayah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2021 yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Cabe Merah“. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pencampuran kualitas cabe merah yang dilakukan oleh petani di Desa Temon dapat dikategorikan ke dalam tindakan sosial Max Weber yaitu pertama, tindakan rasional instrumental, petani memiliki tujuan tersendiri yaitu agar cabe yang berkualitas jelek ikut terjual dan tidak terbuang-buang. Kedua, Tindakan afektif, Petani didominasi dengan perasaan ingin mendapatkan keuntungan meskipun kualitas cabe yang mereka jual tidak semua bagus. pemotongan berat timbangan yang dilakukan oleh tengkulak pada praktik jual beli cabe merah di Desa Temon dapat dikategorikan ke dalam tindakan sosial Max Weber yaitu pertama, Tindakan rasional nilai, petani memaklumi dengan adanya pemotongan berat timbangan karena harga di pasar tidak stabil. Kedua, Tindakan Tradisional, pemotongan berat timbangan dianggap biasa oleh masyarakat di Desa Temon meskipun tidak sesuai dengan Hukum Islam.¹⁵ Persamaan penelitian peneliti terdahulu dengan peneliti adalah sama sama meninjau permasalahan melalui Sosiologi hukum islam sedangkan Perbedaannya

¹⁴ Wira Yunila, “Praktik Mengemis Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam”. (*Skripsi: Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta, 2016*).

¹⁵ Eva Nur Hidayah, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Cabe Merah”. (*Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021*).

adalah subjek dari permasalahan dimana peneliti terdahulu subjeknya para pedagang cabe sedangkan peneliti para pedagang di daerah kediri.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ashraf Nakami Ahmady Universitas Hassanudin Makasar (2022) yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Perusakan Fasilitas Umum Oleh Massa Aksi Saat Demonstrasi Di Kota Makassar (Studi Kasus Penolakan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law)”. Hasil penelitian ini yaitu, Upaya hukum dari pengrusakan fasilitas umum ialah dengan cara mematuhi aturan hukum yang berlaku serta sesuai dengan SOP yang berlaku dan bagaimana berdemonstrasi dengan aturan UndangUndang nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di muka Umum dan mengetahui bahwa selain faktor emosional ada faktor ideologi dan penyusup yang menyebabkan pelaku melakukan perusakan fasilitas umum saat aksi demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law di Kota Makassar.¹⁶ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian peneliti adalah sama sama membahas mengenai tinjauan sosiologi hukum terhadap fasilitas negara milik umum Perbedaanya peneliti terdahulu lebih banyak mengkaji upaya hukum sedangkan peneliti akan lebih berfokus pada penggunaan fungsi fasilitas sebagai kegiatan ekonomi.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Lucky Reza Verlliawan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyalahgunaan Fungsi Trotoar”. Hasil penelitian ini adalah Dalam hal penyalahgunaan fungsi trotoar, tidak terdapat dalam al-Qur’an maupun hadis. Namun di dalam hukum Islam terdapat sebuah metode untuk penetapan hukum yang tidak terdapat dalam dalil syar’i namun bisa dijadikan suatu acuan untuk

¹⁶Ashraf Nakami Ahmady, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan”. (*Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021*).

kemaslahatan umat yang disebut masalah mursalah. Dapat dilihat dalam penelitian ini aktivitas yang dilakukan oleh para pelanggar fungsi trotoar ini menimbulkan kemudaran karena mengganggu banyak orang yang menyebabkan kemacetan, kesemrawutan, dan membahayakan. Persamaan penelitian ini terletak pada pengkajian penyalahgunaan fungsi trotoar yang termasuk dalam fasilitas umum, Perbedaannya peneliti melakukan penelitian di kota Kediri dan meneliti ke berbagai fasilitas umum selain trotoar.¹⁷

5. Penelitian yang dilakukan oleh Juwita Nur Safitri, UIN Raden Intan Lampung, 2020 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Area Masjid Untuk Kegiatan Sosial Yang Bernilai Ekonomis”.¹⁸ Hasil penelitian ini adalah Pemanfaatan area masjid untuk kegiatan sosial yang bernilai ekonomis, yaitu praktik jual beli yang terjadi di Area Masjid Agung Ar-Rahman Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan tidak memiliki izin resmi dan tidak adanya perjanjian antara penjual dan pengurus masjid, sehingga dalam Tinjauan hukum Islam tidak diperbolehkan. Selain itu, dikhawatirkan jual. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada tinjauan syariah berkaitan dengan masalah pemanfaatan fasilitas umum yaitu masjid untuk kegiatan ekonomi, Perbedaannya yaitu peneliti bukan hanya berkaitan dengan masjid melainkan pada objek lain seperti jalan, jembatan, dan trotoar di kota Kediri.

¹⁷ Lucky Reza Vereliawan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyalahgunaan Fungsi Trotoar (Studi Kasus Trotoar Di Kawasan Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur)”. (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021)

¹⁸ Juwita Nur Safitri, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Area Masjid Untuk Kegiatan Sosial Yang Bernilai Ekonomis”. (Skripsi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020)